



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama islam, NIK, Pendidikan S2, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 18 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 09 Agustus 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukkan. Setiap pelang ke rumah selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi;
 - b. selingkuh dimana Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 2016 tahun yang akibatnya Penggugat keluar dari rumah dan pergi kerumah kontrakan. Sejak itu tidak ada lagi hubungan lahir bathin;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut diatas Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



9. Bahwa, Penggugat bersedia membuktikan dalil gugatan Penggugat dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan tertulis, tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 07 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 s/d poin 3 benar;
- Bahwa poin 4 a. tidak benar, karena Tergugat tidak sering pulang pagi dan kalaupun ada hanya untuk bekerja;
Bahwa poin 4 b. juga tidak benar, karena Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa poin 5 tidak benar, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semakin membaik dan tidak bertambah tajam;
- Bahwa poin 6 tidak benar, karena rumah kontrakan tersebut adalah tempat tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat, dan tidak pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa poin 7 tidak benar, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa dimusyawarahkan;
- Bahwa poin 8 tidak benar, dan Tergugat minta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terjadi kesalahpahaman, dan mohon diberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 22 Mei 2012, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 09 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Pekanbaru pada tanggal 09 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, pulang pagi, dan suka minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat juga kasar dan sering mengungkit-ungkit biaya pernikahan yang dikeluarkan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena pernah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, dan pihak keluarga juga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di, Kota Batam;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman sejak tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Pekanbaru sekitar 3 (tiga) tahun lalu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua)

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang sesuka hatinya, selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan namun mengetahui hal tersebut dari keterangan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering ke rumah saksi dan menceritakan bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, dan pihak keluarga juga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di, Ciputat, Tangerang Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama dan Penggugat bernama karena saksi adalah Bapak angkat Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Pekanbaru sekitar 3 (tiga) tahun lalu;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena saksi tinggal berjauhan dengan mereka, dan saksi hanya mengetahui dari keterangan Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar ketika berada di Jakarta;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Ciputat, Tangerang Selatan;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama dan Penggugat bernama dan karena saksi adalah ibu angkat Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah menikah di Kota Pekanbaru sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat dan Penggugat sering bertengkar namun Penggugat pernah menelepon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah dan sering pulang pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, mereka sudah berpisah rumah sekitar 5 (lima) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan repliknya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Agustus 2017, Nomor: 0887/Pdt.G/2017/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukkan, setiap pulang ke rumah selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi, dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan tersendiri dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2014, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Tergugat dan kenal dengan Penggugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Tergugat dengan Penggugat, ternyata usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Tergugat dengan Penggugat, hal mana telah pula bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat serta keluarga untuk melakukan usaha damai agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun juga tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dari Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan saling tidak percaya antara satu dengan yang lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cek-cok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah kamar atau berpisah rumah merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi bahwa pasangan suami isteri tersebut telah berpisah rumah, hal ini juga merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dan berujung dengan telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, 02 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafi'i, MH

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Marwiyah, S.Ag

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	410.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp. 501.000,00**

(Lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)